



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-530 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Nomor : 444.5/435.a/I/RSUD-M.ZEIN/2023 hal penyampaian berkas Tunjangan Radiasi PNS an. dr. Suhartini;
- b. bahwa pemberian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Memberikan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan nama sebagai berikut:

Nama : dr. Suhartini  
NIP : 19820823 201001 2 014  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I /III.d  
Jabatan : Dokter Muda  
Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat I sebesar Rp1.150.000,00/bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN